

## PERHATIAN

1. Paspor ini adalah dokumen milik Negara.
2. Kewajiban pejabat yang berwenang, dilarang mencoret atau melakukan perubahan apapun atas tulisan, cetakan dan/atau dalam bentuk apapun yang terdapat dalam paspor ini.
3. Harap memperhatikan ketentuan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Harap meminta keterangan atau visa terlebih dahulu dari Perwakilan Negara Asing yang akan dikunjungi.
5. Dalam hal paspor ini hilang **agar segera** melapor kepada:
  - a. Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kantor/imigrasi terdekat atau
  - b. Kantor Polisi setempat dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia terdekat dalam hal terjadi di luar negeri.

\_\_\_\_\_





INFORMASI PEMEGANG  
INFORMATION ON BEARER

ALAMAT / ADDRESS

Tanjung, Kamal, Bangkaya

NO. TELP / PHONE NO.

087 848 622 787

ALAMAT DI LUAR NEGERI /  
OVERSEAS ADDRESS

PEMEGANG AGAR MENCANTUMKAN IDENTITAS ORANG  
YANG DAPAT DIHUBUNGI / THE BEARER SHOULD INSERT  
BELOW PARTICULARS OF PERSON WHO MAYBE  
CONTACTED :

NAMA / NAME

Moch. Wuruddin-Tutik

ALAMAT / ADDRESS

Tanjung Kamal, Bangkaya

NO. TELP / PHONE NO.

087 848 622 787 -  
087 856 735 661

HUBUNGAN / RELATIONSHIP :

MOM

Tanda Tangan Pemegang  
Signature of Bearer



48



Republik  
Indonesia